

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada 2019, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa Pemerintah pusat memiliki 20.161 Satker (Satuan Kerja), dengan banyaknya satuan kerja tersebut dibutuhkan sebuah sistem akuntansi yang mumpuni dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangannya. Penggunaan Perangkat lunak atau aplikasi komputer merupakan salah satu alat untuk upaya mendukung pelaksanaan sistem akuntansi. Aplikasi sistem akuntansi yang tersedia yang digunakan dalam proses akuntansi satuan kerja saat itu hanyalah aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrua). Setiap unit akuntansi pada satuan kerja mulai dari tingkat terendah (Wilayah) sampai pada satuan kerja pusat (Kementerian/Lembaga) menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi sistem akuntansi SAIBA ini tersedia untuk satuan kerja tingkat wilayah sampai pada tingkat satuan kerja pusat. Setiap bulan data transaksi keuangan yang di input pada SAIBA dari setiap satuan kerja mulai dari tingkat wilayah sampai dengan pusat harus dilaksanakan pencocokan data transaksi keuangan (rekonsiliasi) data yang tercatat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk Validasi data dalam proses penyajian laporan keuangan satuan kerja. SAIBA telah terbukti berhasil mengantarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) meraih opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali secara beruntun yaitu mulai pada tahun 2016, selanjutnya diikuti pada tahun 2017 dan terakhir pada tahun 2018.

Dengan keberhasilan yang diraih tersebut, aplikasi SAIBA meninggalkan sedikit masalah dalam proses penerapannya, terkait kelemahan pengendalian aplikasi, Permasalahan terkait efektifitas dan efisiensi pada proses rekonsiliasi yang kerap terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan *database* antara unit akuntansi Satuan kerja dengan tingkat Wilayah dan Eselon I. Selain itu, proses konsolidasi laporan keuangan tingkat Satuan kerja menjadi Laporan Kementerian/Lembaga menguras biaya dan waktu karena operator satuan kerja harus hadir dan bertatap

muka secara langsung dengan operator KPPN, dan pengawasan (*monitoring*) dalam proses konsolidasi laporan keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga laporan keuangan yang didapatkan dari sistem akuntansi terdahulu dinilai tidak efektif dan efisien pada pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan.

Sesuai dengan amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia pada peraturan nomor 104/PMK.05 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian/lembaga. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Setiap satuan kerja (UAKPA) wajib melakukan pencocokan data transaksi keuangan (rekonsiliasi) dengan Bendahara Umum Negara (KPPN) untuk memastikan bahwa data transaksi keuangan yang dicatat oleh satuan kerja dan KPPN adalah sama dan tidak ada perbedaan.

Sebelum dikenalnya sistem rekonsiliasi berbasis *web*, proses pencocokan data keuangan dilakukan dengan cara manual yaitu unit akuntansi pada satuan kerja mendatangi langsung KPPN dan menyetorkan data keuangan dari SAIBA berupa Arsip data komputer serta dokumen pendukung lainnya. Dengan diharuskannya setiap operator satuan kerja datang secara langsung ke KPPN mengakibatkan setiap satuan kerja yang berada jauh dari lokasi KPPN merasa kesulitan untuk melaksanakan proses rekonsiliasi dikarenakan terhalang oleh kendala waktu dan jarak. Cara lain dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi saat itu adalah dengan mengirimkan data arsip data komputer ke KPPN melalui email, namun ketika dilakukan proses rekonsiliasi terdapat masalah yaitu kesalahan pada data sehingga harus dilakukan koreksi terhadap transaksi. Hal ini menyebabkan Satuan kerja mengalami kendala dikarenakan tidak mengetahui data bagian mana yang harus dilakukan koreksi.

Oleh karena itu pada tahun 2016, dalam upaya mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang Akuntabel, Transparan dan Akurat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) membangun sebuah sistem rekonsiliasi berbasis *web* untuk membantu Satuan kerja Kementerian/Lembaga, sistem rekonsiliasi berbasis *web*

tersebut dinamakan *e-Rekon & LK*. *e-Rekon & LK* memiliki tujuan diantara lain untuk menyederhanakan proses, memberikan kemudahan kepada satuan kerja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan rekonsiliasi, serta memberikan informasi yang lebih cepat dalam hasil Rekonsiliasi. Sistem rekonsiliasi *e-Rekon & LK* juga bisa dipakai proses konsolidasi data keuangan dari tingkat satuan kerja wilayah dengan satuan kerja pusat (Kementerian/Lembaga).

Sistem Rekonsiliasi berbasis *web* yaitu *e-Rekon & LK* memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pencocokan (rekonsiliasi) data keuangan untuk menjalankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas pada pelaporan keuangan, dimana kini proses rekonsiliasi bisa langsung dilaksanakan pada tingkat satuan kerja wilayah dengan KPPN (level terendah) tanpa harus mengirim data keuangan tersebut terdahulu kepada satuan kerja di atasnya (pusat). Data transaksi keuangan yang telah dilakukan pencocokan (rekonsiliasi) selanjutnya akan digunakan dalam penyajian laporan keuangan satuan kerja tersebut mulai dari tingkat satuan kerja wilayah sampai dengan satuan kerja pusat (Kementerian/Lembaga). Dengan konsep *single database* pada *e-Rekon & LK* tidak diperlukan lagi pencocokan (rekonsiliasi) data keuangan antara satuan kerja wilayah dengan satuan kerja pusat (Kementerian/Lembaga). Kendatipun demikian dalam pelaksanaan rekonsiliasi masih ditemukan adanya perbedaan data keuangan antara data pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian/Lembaga dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dikarenakan sumber data yang digunakan berbeda walaupun dokumen sumber untuk menyajikan data tersebut berasal dari sumber yang sama. Sehingga jika data keuangan tersebut digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka laporan yang akan dihasilkan tidak akuntabel dan valid.

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan gambaran akan pentingnya Penerapan Sistem Rekonsiliasi berbasis *web* yaitu *e-Rekon & LK* pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan satuan kerja pemerintahan lainnya pada umumnya. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang Penerapan Sistem *e-Rekon & LK* pada Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

## **I.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan atas penulisan tentang Penerapan Sistem *e-Rekon & LK* pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini memiliki dua tujuan:

1. Tujuan Umum
  - a. Tujuan Umum dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu Untuk mengetahui atas Proses rekonsiliasi laporan keuangan menggunakan Sistem *e-Rekon & LK* pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia
  - b. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana bekerja di suatu institusi dan menerapkan teori yang sudah dipelajari untuk dipraktikkan di institusi tersebut.
2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin diraih oleh penulis yaitu sebagai syarat kelulusan pada jurusan Akuntansi Diploma Tiga di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang pada jurusannya.

## **I.3 Manfaat**

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir dengan judul Penerapan Sistem *e-Rekon & LK* pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan tinjauan yang dibuat dapat bermanfaat sebagai sumber referensi dan informasi bagi mahasiswa sebagai salah satu contoh penerapan mata

kuliah yaitu Rekonsiliasi Laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai Pengalaman dalam dunia kerja dan penambah wawasan bagaimana alur Penerapan Sistem *e-Rekon & LK* pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan membandingkan ilmu yang didapat selama kuliah dengan kenyataan di dunia kerja.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan menjadi bahan tinjauan dari pihak eksternal untuk perusahaan guna lebih meningkatkan profesionalitas dan agar kedepannya dapat melakukan proses rekonsiliasi yang efisien.